

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No.: 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan
Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum
Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 008f/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempurnakan ;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 73/M tahun 1972;
 2. No. 11 tahun 1974;
 3. No. 44 tahun 1974;
 4. No. 45 tahun 1974;
 5. No. 12 tahun 1977;
 6. No. 59/M tahun 1978;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 17 Januari 1975 No. 008f/U/1975;
 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.

Mengingat
pula

- a. Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Pebruari 1979, No. B-188/I/MENPAN/2/79.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976.

- Menetapkan :
- Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- Ketiga : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercantum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.


(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BPK pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BPK dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kab. Kebumen	77.	ST Neg. IV Kebumen	Jl. Pahlawan 93 Kebumen	SMP Neg. V Kebumen	Jl. Pahlawan 93 Kebumen	Purworejo	
		78.	ST Neg. II Kebumen	Jl. Jend. Su- toyo 55 Kebumen	SMP Neg. Ayah Kebumen	Kec. Ayah Kebumen	Purworejo	
		79.	SKKP Neg. Kebumen	Jl. Jend. Su- toyo 4 Kebumen	SMP Neg. IV Kebumen	Jl. Jend. Su- toyo 4 Kebumen	Purworejo	
		80.	SMP Neg. Prenbun	Jl. Raya 17 Prenbun Kebumen	SMP Neg. Prenbun	Jl. Raya 17 Prenbun Kebumen	Purworejo	
		81.	SMP Neg. Adimulyo	Kec. Adimulyo Kebumen	SMP Neg. Adimulyo	Kec. Adimulyo Kebumen	Purworejo	
		82.	ST Neg. III Kebumen	Jl. Jen. Su- toyo 55 Ke- bumen	SMP Neg. Pejagoan	Kec. Pejagoan Kebumen	Purworejo	
		83.	ST Neg. II Gombong	Jl. Yos Sudar- so Gombong	SMP Neg. Buayan	Kec. Buayan Kebumen	Purworejo	
		84.	ST Neg. I Karang Anyar	Jl. Trikora 1 Karang Anyar Kebumen	SMP Neg. II Karang Anyar Kebumen	Jl. Kartini 12 Karang Anyar Kebumen	Purworejo	
		85.	ST Neg. II Karang Anyar	Jl. Kesatrian 1 Karang Anyar	SMP Neg. III Karang Anyar Kebumen	Jl. Kesatrian 1 Karang Anyar Kebumen	Purworejo	
		86.	ST Neg. Prenbun	Prenbun Kebumen	SMP Neg. Kutowinangun	Jl. Stadion 4 Kutowinangun	Purworejo	
	Kab. Banyumas	87	ST Neg. I Purwokerto	Jl. Gatotsu- broto 75 Pur- wokerto	SMP Neg. VII Purwokerto	Jl. Raya Darat Rejosari Pur- wokerto	Purwokerto	

57